



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andri als Bapak Palora bin Kusem (Alm)
2. Tempat lahir : Tangki Dahuyan
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hujung Pata RT.003 RW.001 Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/05/IV/2022/Reskrim tanggal 26 April 2022, kemudian Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/05/IV/2022/Reskrim tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-08/O.2.22.3/Eku.1/05/2022 tanggal 13 Mei 2022;
3. Penyidik dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pen.Pid/2022/PN Kkn tanggal 21 Juni 2022;
4. Penyidik dengan Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pen.Pid/2022/PN Kkn tanggal 19 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-546/O.2.22.3/Eku.2/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 berdasarkan Penetapan [REDACTED]

■ Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 berdasarkan Penetapan [REDACTED]

■ Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022, berdasarkan Penetapan [REDACTED]

■ Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 30 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023, berdasarkan Penetapan [REDACTED]

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor [REDACTED] tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim [REDACTED] tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera [REDACTED] tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun [REDACTED];

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gunung Mas [REDACTED] yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ANDRI AIs BAPAK PALORA Bin KUSEM (Alm)**, pada rentang waktu antara bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bertempat di belakang Mesjid Divisi III Kebun Jalemo, di belakang rumah Bapak Nata, di samping rumah warga di Desa Baringei, didalam rumah [REDACTED] [REDACTED]) dan di Jalan setepat menuju sungai tarui didalam Areal PT. Agro Lestari Sentosa, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** terhadap [REDACTED] (berusia 12 Tahun). Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan [REDACTED] sebanyak 6 (enam) kali dengan cara sebagai berikut:

PERBUATAN PERTAMA

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 sekira pagi hari pada saat Terdakwa pulang bekerja menambang emas Terdakwa bertemu dengan korban [REDACTED] yang sedang bermain dengan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa memanggil [REDACTED] menghampiri Terdakwa. Terdakwa selanjutnya menarik [REDACTED] ke belakang Mesjid Divisi III sekitar 5 (lima) meter kedalam hutan dan mengancam [REDACTED] dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang masih berada dalam sarung/kumpangnya dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke leher [REDACTED] dengan tujuan untuk menakuti [REDACTED]. Terdakwa kemudian meletakkan senjata tajam jenis pisau tersebut ketanah dan mulai melepaskan celana [REDACTED] namun [REDACTED] menolak dengan cara menahan celananya. Terdakwa kemudian tetap berusaha melepaskan celana [REDACTED] sampai dengan terlepas kemudian Terdakwa melapaskan celana dalam [REDACTED], setelah celana dalam [REDACTED] terlepas [REDACTED] kemudian menutup alat kelaminnya dengan tangannya. Terdakwa kemudian merebahkan [REDACTED] yang masih menutup alat kelaminnya. Selanjutnya Terdakwa melepaskan [REDACTED] namun [REDACTED] melakukan perlawanan dan berusaha berteriak sehingga Terdakwa kemudian

[REDACTED]



mengatakan kepada [REDACTED] apabila berteriak maka Terdakwa akan menyakiti [REDACTED].

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin [REDACTED] dan berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin [REDACTED] dan pada saat masuk, alat kelamin [REDACTED] mengeluarkan darah. Terdakwa kemudian menyetubuhi [REDACTED] sekitar kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin [REDACTED]. Setelah menyetubuhi [REDACTED] Terdakwa dan [REDACTED] kembali memasang celana dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada [REDACTED] dan mengatakan agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain.

PERBUATAN KEDUA

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 sekira pagi hari pada saat Terdakwa pulang bekerja menambang emas Terdakwa bertemu dengan korban [REDACTED] yang sedang mencari buah lemba, selanjutnya Terdakwa memanggil [REDACTED] menghampiri Terdakwa. Terdakwa selanjutnya menarik [REDACTED] ke belakang Masjid Divisi III sekitar 5 (lima) meter kedalam hutan dan melepaskan celana serta celana dalam [REDACTED] sampai dengan terlepas kemudian merebahkan [REDACTED]. Selanjutnya Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin [REDACTED] dan berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin [REDACTED] kemudian menyetubuhi [REDACTED] sekitar kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin [REDACTED]. Setelah menyetubuhi [REDACTED] Terdakwa dan [REDACTED] kembali memasang celana dan langsung pergi.

PERBUATAN KETIGA

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 sekira sore hari pada saat Terdakwa pulang bekerja menambang emas Terdakwa bertemu dengan korban [REDACTED] yang sedang mencari buah papu bersama temannya. Terdakwa kemudian melihat teman dari [REDACTED] pulang terlebih dahulu sehingga Terdakwa langsung mengikuti [REDACTED] dari belakang dan Terdakwa menarik [REDACTED] kearah hutan yang berada dibelakang rumah [REDACTED], [REDACTED] kemudian berusaha melawan sehingga Terdakwa mengunci kedua tangan [REDACTED]

[REDACTED]



kebelakang badan kemudian mengambil lakban dari dalam tas dan melakban mulut [REDACTED].

- Terdakwa kemudian merebahkan [REDACTED] dan membuka celana [REDACTED] kemudian menyetubuhi [REDACTED] sekitar kurang lebih 6 (enam) menit dan mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin [REDACTED]. Terdakwa kemudian berdiri dan memasang celana Terdakwa beserta celana [REDACTED] dan Terdakwa melepaskan lakban dari mulut [REDACTED] dan langsung pergi.

PERBUATAN KEEMPAT

- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2021, Terdakwa yang sedang bekerja di Desa Tumbang Baringei dan mengetahui [REDACTED] sedang mendatangi acara kematian kakek dari [REDACTED] dan tinggal dirumah paman dari [REDACTED], mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian mendatangi [REDACTED] yang berada di rumah paman dari [REDACTED] dengan tujuan ingin menyetubuhi [REDACTED], sesampainya di rumah paman [REDACTED] Terdakwa kemudian memanggil [REDACTED] dan pada saat [REDACTED] keluar, Terdakwa langsung membawa [REDACTED] kesamping rumah sekitar 4 (empat) meter kemudian Terdakwa melepaskan celana dan menyuruh [REDACTED] melepaskan celananya. Kemudian Terdakwa merebahkan [REDACTED] dan menyetubuhi [REDACTED] sekitar 4 (empat) menit dan mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin [REDACTED].

PERBUATAN KELIMA

- Bahwa pada bulan September tahun 2021 Terdakwa masuk kerumah [REDACTED] (Terdakwa masuk ke rumah [REDACTED] [REDACTED]) untuk mengisi daya (charge) Handphone dan ketika Terdakwa berada didalam rumah [REDACTED] Terdakwa melihat [REDACTED] sedang tidur didalam kamarnya kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar [REDACTED] [REDACTED] dan langsung melepaskan celana [REDACTED] selanjutnya memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin [REDACTED] dan menyetubuhi [REDACTED] yang masih dalam keadaan tertidur. Setelah Terdakwa selesai menyetubuhi [REDACTED] terbangun sedangkan Terdakwa langsung pergi.

PERBUATAN KEENAM

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2021 saat Terdakwa pulang bekerja menambang emas Terdakwa melihat [REDACTED] yang sedang membawa dulang berjalan melewati jalan setapak arah lokasi [REDACTED]



penambangan emas Sungai Tarui, Terdakwa langsung menarik [REDACTED] kearah hutan yang berada disekitar jalan setapak tersebut dan langsung membuka celana dan celana [REDACTED], kemudian memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin [REDACTED] dan menyetubuhi [REDACTED], setelah selesai menyetubuhi [REDACTED] Terdakwa pergi pulang.

- Berdasarkan salinan kutipan akta kelahiran [REDACTED] yang ditandatangani oleh MARGONI LIMIN.SE, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa di HUJUNG PATA pada tanggal 05 JUNI 2010 telah lahir [REDACTED] anak ketiga perempuan dari [REDACTED], sehingga pada saat kejadian tindak pidana persetubuhan terjadi [REDACTED] masih berusia 11 (sebelas) tahun.
- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan psikologi Nomor E/021/HPP/UPTPPA-KALTENG/0722 Tanggal 15 Juli 2022 an. [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh RENSI,M.Psi.,Psikolog pemeriksa pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Tengah, telah dilakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED] dengan kesimpulan : 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa [REDACTED] memiliki kompetensi dalam memberikan keterangan terkait kasus dugaan persetubuhan anak dibawah umur yang terjadi padanya dengan runtut dan detail, kemampuan kemampuan berpikir [REDACTED] tergolong normal dibawah rata-rata untuk anak seusianya. 2) Dampak psikologis yang dialami [REDACTED] berupa gejala kecemasan berkaitan dengan proses hukum yang dijalani serta kejadian yang menimpanya yang disertai rasa takut akan ancaman pelaku. Selain itu respond an persepsi lingkungan sosialnya terhadap dirinya (rasa malu) pasca kejadian terungkap juga mempengaruhi kondisi psikologisnya serta adanya kesedihan karena tidak bersekolah lagi. 3) Riwayat hubungan dengan keluarga yang kurang baik, memiliki relasi sosial yang terbatas, serta kemampuan dalam memahami peristiwa yang terjadi menjadikan [REDACTED] menjadi lebih mudah dimanipulasi dan adanya relasi kuasa menjadikan [REDACTED] rentan menjadi korban tindak pidana termasuk tindak pidana persetubuhan yang dialaminya.
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/84/IV/RES.1.6/2022/Rumkit Tanggal 28 April 2022 [REDACTED]

[REDACTED]



- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan [REDACTED] sebanyak 6 (enam) kali dengan cara sebagai berikut:

PERBUATAN PERTAMA

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 sekira pagi hari pada saat Terdakwa pulang bekerja menambang emas Terdakwa bertemu dengan korban [REDACTED] yang sedang bermain dengan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa memanggil [REDACTED] menghampiri Terdakwa. Terdakwa selanjutnya menarik [REDACTED] ke belakang Masjid Divisi III sekitar 5 (lima) meter kedalam hutan dan mengarahkan senjata tajam jenis pisau ke [REDACTED] dengan tujuan untuk menakuti [REDACTED] Terdakwa kemudian meletakkan senjata tajam jenis pisau tersebut ketanah dan mulai melepaskan celana [REDACTED] [REDACTED] menolak dengan cara menahan celananya. Terdakwa kemudian tetap berusaha melepaskan celana [REDACTED] sampai dengan terlepas kemudian Terdakwa melapaskan celana dalam [REDACTED], setelah celana dalam [REDACTED] terlepas [REDACTED] kemudian menutup alat kelaminnya dengan tangannya. Terdakwa kemudian merebahkan [REDACTED] [REDACTED] yang masih menutup alat kelaminnya. Selanjutnya Terdakwa melepaskan tangan [REDACTED] melakukan perlawanan dan berusaha berteriak sehingga Terdakwa kemudian mengatakan kepada [REDACTED] apabila berteriak maka Terdakwa akan menyakiti [REDACTED]
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin [REDACTED] dan berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin [REDACTED] dan pada saat masuk, alat kelamin [REDACTED] mengeluarkan darah. Terdakwa kemudian menyetubuhi [REDACTED] sekitar kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin [REDACTED]. Setelah menyetubuhi [REDACTED] Terdakwa dan [REDACTED] kembali memasang celana dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada [REDACTED] dan mengatakan agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain.

PERBUATAN KEDUA

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 sekira pagi hari pada saat Terdakwa pulang bekerja menambang emas Terdakwa bertemu dengan korban [REDACTED] yang sedang mencari buah lemba, selanjutnya Terdakwa memanggil [REDACTED] menghampiri Terdakwa.

[REDACTED]



Terdakwa selanjutnya menarik [REDACTED] ke belakang Masjid Divisi III sekitar 5 (lima) meter kedalam hutan dan melepaskan celana serta celana dalam [REDACTED] sampai dengan terlepas kemudian merebahkan [REDACTED]. Selanjutnya Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin [REDACTED] dan berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin [REDACTED] kemudian menyetubuhi [REDACTED] sekitar kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin [REDACTED]. Setelah menyetubuhi [REDACTED] Terdakwa dan [REDACTED] kembali memasang celana dan langsung pergi.

PERBUATAN KETIGA

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 sekira sore hari pada saat Terdakwa pulang bekerja menambang emas Terdakwa bertemu dengan korban [REDACTED] yang sedang mencari buah papu bersama temannya. Terdakwa kemudian melihat teman dari [REDACTED] pulang terlebih dahulu sehingga Terdakwa langsung mengikuti [REDACTED] dari belakang dan Terdakwa menarik [REDACTED] kearah hutan yang berada dibelakang rumah [REDACTED] kemudian berusaha melawan sehingga Terdakwa mengunci kedua tangan [REDACTED] kebelakang badan kemudian mengambil lakban dari dalam tas dan melakban mulut [REDACTED].
- Terdakwa kemudian merebahkan [REDACTED] dan membuka celana Anak TENDU kemudian menyetubuhi [REDACTED] sekitar kurang lebih 6 (enam) menit dan mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin [REDACTED]. Terdakwa kemudian berdiri dan memasang celana Terdakwa beserta celana [REDACTED] dan Terdakwa melepaskan lakban dari mulut [REDACTED] dan langsung pergi.

PERBUATAN KEEMPAT

- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2021, Terdakwa yang sedang bekerja di Desa Tumbang Baringei dan mengetahui [REDACTED] sedang mendatangi acara kematian kakek dari [REDACTED] dan tinggal dirumah paman dari [REDACTED], mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian mendatangi [REDACTED] yang berada di rumah paman dari [REDACTED] dengan tujuan ingin menyetubuhi [REDACTED], sesampainya di rumah paman [REDACTED] Terdakwa kemudian memanggil [REDACTED] dan pada saat [REDACTED] keluar, Terdakwa langsung membawa [REDACTED] kesamping rumah sekitar 4 (empat) meter kemudian Terdakwa

[REDACTED]



melepaskan celana dan menyuruh [REDACTED] melepaskan celananya. Kemudian Terdakwa merebahkan [REDACTED] dan menyetubuhi Anak TENDU sekitar 4 (empat) menit dan mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin [REDACTED].

PERBUATAN KELIMA

- Bahwa pada bulan September tahun 2021 Terdakwa masuk kerumah Terdakwa masuk ke rumah [REDACTED] untuk mengisi daya (charge) Handphone dan ketika Terdakwa berada didalam rumah [REDACTED] sedang tidur didalam kamarnya kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar [REDACTED] dan langsung melepaskan celana [REDACTED] selanjutnya memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin [REDACTED] dan menyetubuhi [REDACTED] yang masih dalam keadaan tertidur. Setelah Terdakwa selesai menyetubuhi [REDACTED] terbangun sedangkan Terdakwa langsung pergi.

PERBUATAN KEENAM

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2021 saat Terdakwa pulang bekerja menambang emas Terdakwa melihat [REDACTED] yang sedang membawa dulang berjalan melewati jalan setapak arah lokasi penambangan emas Sungai Tarui, Terdakwa langsung menarik [REDACTED] kearah hutan yang berada disekitar jalan setapak tersebut dan langsung membuka celana dan celana [REDACTED], kemudian memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin [REDACTED] dan menyetubuhi [REDACTED], setelah selesai menyetubuhi [REDACTED] Terdakwa pergi pulang.
- Berdasarkan salinan kutipan akta kelahiran Nomor 6210-LT-04082016-0006 tanggal 04 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh MARGONI LIMIN.SE, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa di HUJUNG PATA pada tanggal 05 JUNI 2010 telah lahir [REDACTED] anak ketiga perempuan dari ayah [REDACTED], sehingga pada saat kejadian tindak pidana persetubuhan terjadi [REDACTED] masih berusia 11 (sebelas) tahun.
- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan psikologi Nomor E/021/HPP/UPTPPA-KALTENG/0722 Tanggal 15 Juli 2022 an. [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh RENSI,M.Psi.,Psikolog pemeriksa pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Tengah, telah dilakukan

[REDACTED]



pemeriksaan terhadap [REDACTED] dengan kesimpulan : 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa [REDACTED] memiliki kompetensi dalam memberikan keterangan terkait kasus dugaan persetubuhan anak dibawah umur yang terjadi padanya dengan runtut dan detail, kemampuan kemampuan berpikir [REDACTED] tergolong normal dibawah rata-rata untuk anak seusianya. 2) Dampak psikologis yang dialami [REDACTED] berupa gejala kecemasan berkaitan dengan proses hukum yang dijalani serta kejadian yang menimpanya yang disertai rasa takut akan ancaman pelaku. Selain itu respond an persepsi lingkungan sosialnya terhadap dirinya (rasa malu) pasca kejadian terungkap juga mempengaruhi kondisi psikologisnya serta adanya kesedihan karena tidak bersekolah lagi. 3) Riwayat hubungan dengan keluarga yang kurang baik, memiliki relasi sosial yang terbatas, serta kemampuan dalam memahami peristiwa yang terjadi menjadikan [REDACTED] menjadi lebih mudah dimanipulasi dan adanya relasi kuasa menjadikan [REDACTED] rentan menjadi korban tindak pidana termasuk tindak pidana persetubuhan yang dialaminya.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/84/IV/RES.1.6/2022/Rumkit Tanggal 28 April 2022 An. [REDACTED] [REDACTED] jenis kelamin perempuan umur 11 Tahun, agama Hindu, pekerjaan pelajar, alamat Desa Hujung Pata Kec. Rungan Barat, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ENRICKO M.S. DJANGKAN M.BIOMED.Sp.OG dokter pada RS BHAYANGKARA TK III PALANGKA RAYA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan fisik korban perempuan, sebelas tahun ini, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan dinding vagina licin, cervix licin kesan dalam batas normal, pada pemeriksaan penunjang ditemukan hasil USG Abdomen Janin tunggal atau hidup dengan usia dua puluh delapan sampai dua puluh sembilan minggu.

Perbuatan Terdakwa ANDRI Als BAPAK PALORA Bin KUSEM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Gunung Mas [REDACTED]

[REDACTED] ang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI AIS BAPAK PALORA Bin KUSEM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna pink
 - 1 (satu) lembar celana panjang motif bunga
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna hijau putih
 - 2 (dua) lembar BH warna cream
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna cream
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna ungu
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna hitam putih
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru muda
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru muda
 - 1 (satu) buah alat tes pack kehamilan dengan hasil garis 2 (positif hamil) atas nama TENDU

Dimusnahkan

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusannya [REDACTED] yang amarnya:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri als Bapak Palora bin Kusem (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan beberapa kali** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna pink;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang motif bunga;
 - 1 (Satu) lembar kaos dalam warna hijau putih;
 - 2 (Dua) lembar BH warna cream;
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna cream;
 - 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna ungu;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang warna merah;
 - 1 (Satu) lembar kaos dalam warna hitam putih;
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna ungu;
 - 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna biru muda;
 - 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru muda;
 - 1 (Satu) buah alat test pack kehamilan dengan hasil garis 2 (positif hamil) atas nama Tendu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui KARUTAN [REDACTED] yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan dengan cara seksama sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kurun, tanggal 3 Nopember 2022, sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHP;

Dan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum [REDACTED] yang dibuat dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun, sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHP dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palangkaraya, tanggal 14 Nopember 2022, sesuai ketentuan pasal 233 ayat (5) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 09 Nopember 2022, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun, tanggal 10 Nopember 2022, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum [REDACTED] dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa, tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHP maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun di Kuala Kurun, Gunung Mas [REDACTED] [REDACTED] Terdakwa mengajukan keberatan sehingga melakukan upaya hukum banding namun menurut kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas, putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun di Kuala Kurun, [REDACTED]



Gunung Mas [REDACTED]
telah sesuai dan telah memperhatikan seluruh uraian fakta – fakta dalam persidangan.

2. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun di Kuala Kurun, Gunung Mas [REDACTED] yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri als Bapak Palora bin Kusem (Alm) selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan telah sesuai dan mewakili rasa keadilan di masyarakat mengingat sebagaimana fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa dalam rentang waktu antara bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 di belakang Mesjid Divisi III Kebun Jalemo, di belakang rumah Bapak Nata, di samping rumah warga di Desa Baringei, didalam rumah [REDACTED] dan di Jalan setepat menuju sungai tarui didalam Areal PT. Agro Lestari Sentosa, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap [REDACTED] sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan.

Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah tergambar dan terurai sebagaimana fakta dipersidangan. **Persetubuhan pertama** dilakukan saat [REDACTED] bermain dengan teman dari [REDACTED] kemudian Terdakwa mendatangi [REDACTED] dan membawa [REDACTED] ke belakang Mesjid, sesampainya di belakang masjid, Terdakwa mengikat [REDACTED] dan mengancam dengan menggunakan pisau selanjutnya Terdakwa melepaskan celana [REDACTED] dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin [REDACTED] sekitar 2 (dua) menit dan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan [REDACTED] dalam keadaan masih terikat. Selanjutnya [REDACTED] yang masih dalam keadaan terikat meminta tolong kepada teman dari [REDACTED] untuk melepaskan ikatan tangannya. Selanjutnya **persetubuhan kedua** dilakukan ditempat yang sama yaitu di belakang masjid disaat [REDACTED] bermain dengan teman dari [REDACTED] kemudian Terdakwa mendatangi [REDACTED] dan membawa [REDACTED] ke belakang Mesjid, sesampainya di belakang masjid, Terdakwa mengikat [REDACTED] dan mengancam dengan

[REDACTED]



menggunakan pisau selanjutnya Terdakwa melepaskan celana [REDACTED] dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin [REDACTED], setelah itu Terdakwa melepaskan ikatan [REDACTED] dan langsung pergi meninggalkan [REDACTED]. **Persetubuhan ketiga** dilakukan dibelakang rumah Bapak Natanael tepatnya dihutan saat [REDACTED] mencari buah, [REDACTED] tidak mengetahui bahwa ada Terdakwa, kemudian Terdakwa datang dan memegangi [REDACTED] kemudian mengikat tangan dan mulut [REDACTED] dengan lakban, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana [REDACTED] lalu memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin [REDACTED] dengan posisi tangan dan mulut [REDACTED] terlakban, selanjutnya setelah selesai Terdakwa pergi, sedangkan [REDACTED] berusaha melepaskan lakban dari tangan dan mulut [REDACTED] sendiri kemudian langsung pulang. **Persetubuhan keempat** dilakukan dibelakang Desa Baringei disaat kakek dari [REDACTED] meninggal dunia, [REDACTED] bersama keluarga pergi ke tempat kakek [REDACTED] yang meninggal, kemudian ada Terdakwa mendatangi [REDACTED] yang sedang bermain dibawah pohon rambutan. Terdakwa kemudian mengikat [REDACTED] menggunakan lakban, selanjutnya melepaskan celana [REDACTED] dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin [REDACTED], setelah selesai Terdakwa membuka ikatan dari tangan [REDACTED] dan langsung pergi meninggalkan [REDACTED]. **Persetubuhan kelima** dilakukan saat [REDACTED] ikut dengan [REDACTED] untuk mencari emas, tepatnya di jalan menuju sungai Tarui, Terdakwa menarik [REDACTED] dan membawa [REDACTED] jauh kedalam hutan, selanjutnya Terdakwa mengikat Anak TENDU dan membuka celana [REDACTED] kemudian memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin [REDACTED], setelah selesai Terdakwa pergi meninggalkan [REDACTED]. **Persetubuhan keenam** dilakukan saat [REDACTED] berada dirumah orang tua [REDACTED] bersama adik [REDACTED] yang masih kecil, tepatnya sedang berada di kamar, tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk kedalam kamar [REDACTED], Terdakwa melakban mulut [REDACTED] kemudian membuka celana [REDACTED] dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin [REDACTED] dan setelah selesai Terdakwa pergi. Pada saat itu tidak ada orang lain yang berada dirumah maupun tetangga karena semua orang sedang bekerja, saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] sedang bekerja mencari emas sedangkan kakak kakak [REDACTED] sedang sekolah.

[REDACTED]



Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut dilakukan dengan kekerasan dan memberikan dampak psikis kepada [REDACTED] [REDACTED] yang merupakan perbuatan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar nilai-nilai kepatutan yang berkembang di masyarakat.

Bahwa berdasar pada hal yang telah diuraikan Pembanding tersebut kami menilai bahwa putusan [REDACTED] [REDACTED] yang di jatuhkan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun tersebut telah mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta nilai-nilai kepatutan yang ada di masyarakat sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan yang hadir di masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangka Raya menerima permohonan banding dan memutuskan:

1. Menyatakan menerima permohonan Banding dari Pembanding/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas.
2. Menyatakan Terdakwa Andri Als Bapak Palora Bin Kusem (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun [REDACTED] [REDACTED] untuk seluruhnya.
4. Membebaskan Terbanding/Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara masing - masing sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Jaksa Penuntut Umum [REDACTED]
[REDACTED] dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding
Kepada Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] sesuai ketentuan Pasal 236 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan pengulangan tuntutan Penuntut Umum dan tidak merupakan hal-hal yang baru di mana hal-hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat B anding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dari Penyidik, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun [REDACTED]
[REDACTED] maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam perkara ini sudah cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Kuala Kurun [REDACTED]
[REDACTED] yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1) (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa ditetapkan supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka berdasarkan pasal 197 KUHP jo pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor [REDACTED] yang dimohonkan banding untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding [REDACTED] oleh kami MAURID SINAGA, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, NAWAJI, S.H., dan HERU BUDYANTO, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya [REDACTED], untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari [REDACTED] dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RABIATUL ADAWIYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWAJI, S.H.

MAURID SINAGA, S.H.,M.Hum.

HERU BUDYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RABIATUL ADAWIYAH, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)